

PELAYANAN PUBLIK

2021

PERDA KAB. PANGANDARAN NO.7, LD 2021/ NO. 7, 26 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK : - Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan didukung dengan adanya kemajuan teknologi maka dibutuhkan pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan pertimbangan sebagaimana perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 2018.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan pelayanan publik untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. Peraturan ini mencakup pengelolaan standar pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat, dan pengelolaan pengaduan. Pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan pelayanan publik berbasis teknologi, memfasilitasi peran serta masyarakat, dan menciptakan pelayanan yang inklusif, termasuk bagi kelompok rentan. Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sesuai asas-asas pemerintahan yang baik.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 November 2021.
- Jumlah Penjelasan 6 halaman.